



**P U T U S A N**  
**Nomor 119/Pid.B/2019/PN Rbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHARDJO DWI UTOMO Bin (Alm) BUDI UTOMO;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun/ 08 April 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dinoyo 5 RT 01/08, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
5. Ketua PN Rembang sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 119/Pid.B/2019/PN Rbg tanggal 03 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2019/PN Rbg tanggal 03 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHARJO DWI UTOMO BIN (ALM) BUDI UTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAHARJO DWI UTOMO BIN (ALM) BUDI UTOMO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung galaxy J7 Prime warna putih.
- 1 (satu) buah Dosbook merk Samsung Galaxy J7 Prime, warna putih.
- 1 (satu) unit Hp merk Sharp warna hitam.

**(Dikembalikan kepada saksi LUTFI KHAKIM BIN ABDUL CHARIS)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan **Dakwaan Tunggal** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - 60/M.3.21/Ep.1/11/ 2019 tanggal 02 Desember 2019 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RAHARJO DWI UTOMO BIN BUDI UTOMO (ALM), pada hari jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di alun-alun kabupaten Rembang tepatnya di kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 11 September 2019, Terdakwa mendapat info dari instagram bahwa aka nada konser Wali band di alun-alun Rembang, kemudian pada hari kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. HENGKI pergi naik bus ke Rembang untuk menonton konser WALI band sekaligus mempunyai niat mengambil barang milik orang lain. Pada saat diperjalanan, terdakwa berkenalan dengan Sdr. EKO.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hengki dan Sdr. Eko berangkat dari Sluke menuju alun-alun Rembang.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, konser music Wali Band dimulai, Terdakwa bersama Sdr. Hengki dan Sdr. Eko berpencar. kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain berupa Handphone. Terdakwa melihat saksi M. MAKRUS SUDIN BIN ABDUL HAMID bersama dengan Sdri. FAHIMATUL ILMIAH sedang berada didepan panggung melihat konser, kemudian terdakwa mendekati saksi M. MAKRUS dan mendorong dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kearah depan sambil tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 Prime warna putih yang disimpan pada saku celana sebelah kanan saksi M. MAKRUS. Setelah itu terdakwa menuju kearah depan panggung untuk mencari sasaran yang berikutnya.

- Bahwa terdakwa kemudian mendekati anak saksi LUTFI KHAKIM BIN ABDUL CHARIS yang sedang berjoget bersama dengan saksi MOH. ATIK RAMADHANI BIN AGUS SETIAWAN dan Terdakwa langsung mendorong dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kearah depan sambil tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk SHARP warna hitam yang disimpan pada saku celana sebelah kanan anak saksi LUTFI KHAKIM. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa langsung melarikan diri. Pada saat terdakwa melarikan diri saksi MOH. ATIK RAMADHANI melihat bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone merk SHARP warna hitam tersebut kemudian saksi MOH. ATIK RAMADHANI dan anak saksi LUTFI KHAKIM mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diserahkan ke anggota Polres Rembang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi M. MAKRUS SUDIN BIN ABDUL HAMID mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan anak saksi LUTFI KHAKIM BIN ABDUL CHARIS mengalami kerugian sebesar Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Rbg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit HP  
Merk Samsung Galaxy J7 Prime Warna Putih.
- 1 (satu) Unit HP  
Merk Sharp Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Dosbook Merk Samsung Galaxy J7 Prime Warna Putih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. M. MAKRUS SUDIN Bin ABDUL HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan hilangnya HP saksi berupa 1 (satu) unit buah HP merk Samsung Galaxy J7 Prime warna putih;
- Bahwa HP tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di alun-alun Rembang saat saksi menonton konser Wali Band disana;
- Bahwa waktu itu saksi nonton bersama teman saksi yang bernama Fahimatul Ilmiah;
- Bahwa saat itu yang menonton banyak sekali, sehingga terjadi desak-desakan, dimana saksi merasa badan saksi didesak dari depan dan dari belakang;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib saksi akan mengambil HP dari saku kanan celana bagian depan namun HP ternyata sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa saksi lalu berusaha menelpon nomor milik saksi yang tersimpan di HP tersebut melalui HP Fahimul Ilmiah, namun telpon saksi tidak diangkat;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi yang sedang berjaga di alun-alun Rembang;
- Bahwa setelah itu saksi mencoba menelpon kembali nomor saksi dan ada yang mengangkat / menerimanya yang ternyata adalah Polisi dan Polisi tersebut menyuruh saksi datang ke Polres Rembang;
- Bahwa setelah sampai di Polres Rembang saksi mengecek HP tersebut dan benar HP tersebut milik saksi;
- Bahwa yang mengambil HP saksi tersebut ternyata adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Rbg.



- Bahwa ternyata selain mengambil HP saksi, terdakwa juga ada mengambil HP orang lain di TKP;
- Bahwa dulu HP tersebut saksi beli seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kalau sekarang dijual laku sekitar harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
  - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime Warna Putih.
  - 1 (satu) Buah Dosbook Merk Samsung Galaxy J7 Prime Warna Putih;Adalah milik saksi;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

- 2. LUTFI KHAKIM Bin ABDUL CHARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan hilangnya HP saksi berupa 1 (satu) unit HP Merk Sharp Warna Hitam;
  - Bahwa HP tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di alun-alun Rembang saat saksi menonton konser Wali Band disana;
  - Bahwa waktu itu saksi nonton bersama teman saksi yang bernama Dani dan Mufid;
  - Bahwa saat itu yang menonton banyak sekali, termasuk terdakwa;
  - Bahwa saat saksi berjoged, Terdakwa mendekati saksi dan menyenggol saksi sambil mengambil HP saksi yang saksi simpan di saku celana sebelah kanan;
  - Bahwa Terdakwa lalu kabur dan saat itu Sdr. Dani melihat Terdakwa kabur sambil membawa HP saksi;
  - Bahwa saksi dan teman-teman saksi lalu mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankannya;
  - Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian untuk menangkap Terdakwa;
  - sehingga terjadi desak-desakan, dimana saksi merasa badan saksi didesak dari depan dan dari belakang;
  - Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib saksi akan mengambil HP dari saku kanan celana bagian depan namun HP ternyata sudah tidak ada / hilang;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Rbg.*



- Bahwa saksi lalu berusaha menelpon nomor milik saksi yang tersimpan di HP tersebut melalui HP Fahimul Ilmiah, namun telpon saksi tidak diangkat;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi yang sedang berjaga di alun-alun Rembang;
- Bahwa ternyata selain mengambil HP saksi, terdakwa juga ada mengambil HP orang lain di TKP;
- Bahwa dulu HP tersebut saksi beli seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau sekarang dijual laku sekitar harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP Merk Sharp Warna Hitam adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;

-----Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa telah melakukan mengambil HP orang lain pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wib di Alun-alun Kabupaten Rembang tepatnya di Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

-----Bahwa awalnya terdakwa mendapat informasi tentang konser Wali Band di alun-alun Rembang lewat internet Instagram, kemudian terdakwa dari Bekasi menuju alun-alun Rembang dengan naik bus;

-----Bahwa setelah sampai di alun-alun, terdakwa mencari sasaran orang-orang yang menonton konser tersebut;

-----Bahwa saat itu suasana sedang ramai dan berdesak-desakan, lalu terdakwa melihat korban Makrus dan teman perempuannya, kemudian terdakwa mendekati korban Makrus dengan mendorongnya menggunakan tangan kiri kearah depan, sementara tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang disimpan korban di saku celana sebelah kanan;

-----Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut, terdakwa maju lagi menuju ke arah depan panggung untuk mencari sasaran selanjutnya;

-----Bahwa saat itu terdakwa melihat korban Lutfi Khakim sedang berjoged bersama teman-temannya, kemudian terdakwa mendekatinya dan mendorongnya kearah depan dengan menggunakan tangan kiri sedangkan



tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang disimpan korban di dalam saku celana sebelah kanan;

-----Bahwa setelah itu terdakwa kabur namun ada teman dari korban Lutfi Khakim yang melihat terdakwa mengambil handphone tersebut dan kemudian korban Lutfi Khakim dan temannya mengejar terdakwa dan mengeroyok terdakwa;

-----Bahwa sesaat kemudian baru datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa;

-----Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP adalah untuk dijual;

-----Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan berupa kedua buah HP adalah HP para korban terdakwa ambil saat itu;

-----Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum di Surabaya dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1.---Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wib saksi M. MAKRUS SUDIN dan saksi LUTFI KHAKIM kehilangan HP di Alun-alun Kabupaten Rembang tepatnya di Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

2.---Bahwa benar HP saksi M. MAKRUS SUDIN yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit buah HP merk Samsung Galaxy J7 Prime warna putih, sedangkan HP saksi LUTFI KHAKIM adalah berupa 1 (satu) unit HP Merk Sharp Warna Hitam;

3.---Bahwa benar saat itu para korban sedang menonton pertunjukan/konser music Band Wali sehingga suasana di Alun-alun saat itu ramai dan penuh sesak;

4.---Bahwa benar Terdakwa mengambil HP korban dengan cara yang sama, yakni dengan mendorong tubuh korban kedepan dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya masuk kedalam saku celana korban tempat dimana HP disimpan oleh para korban;

5.---Bahwa benar korban pertama terdakwa saat itu adalah korban M. MAKRUS SUDIN dan yang kedua baru M. LUTFI KHAKIM;

6.---Bahwa benar saat Terdakwa mengambil HP korban LUTFI KHAKIM dan hendak pergi, ada teman korban yang melihat sehingga korban dan teman-temannya langsung mengejar Terdakwa dan akhirnya terdakwa pun tertangkap dan diamankan petugas;

7.---Bahwa benar pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) unit HP sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, dimana HP Samsung adalah milik M. MAKRUS SUDIN sedangkan HP Sharp adalah milik LUTFI KHAKIM;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Rbg.



8.---Bahwa benar HP tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;

9.---Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian seorang diri;

10.- Bahwa benar terdakwa mengambil barang korban tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.---Barangsiapa;

2.---Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

3.---Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang saksi korban yaitu M. MAKRUS SUDIN berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J7 Prime warna putih, dan saksi LUTFI KHAKIM yang berupa 1 (satu) unit HP Merk Sharp Warna Hitam pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wib di Alun-alun Kabupaten Rembang tepatnya di Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang saat para korban menonton konser musik;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

### 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa benar terdakwa mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara mendorong para korban dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya masuk kedalam saku celana korban tempat dimana para korban menyimpan HPnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur **Pasal 362KUHP** maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Dosbook Merk Samsung Galaxy J7 Prime Warna Putih.

Oleh karena terbukti merupakan milik saksi M. MAKRUS SUDIN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. MAKRUS SUDIN.

- 1 (satu) Unit HP Merk Sharp Warna Hitam.

Oleh karena terbukti merupakan milik saksi LUTFI KHAKIM maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LUTFI KHAKIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Kedaaan yang meringankan :

-----Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;  
-----Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa RAHARDJO DWI UTOMO Bin (Alm) BUDI UTOMO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy J7 Prime Warna Putih.
  - 1 (satu) Buah Dosbook Merk Samsung Galaxy J7 Prime Warna Putih.

Dikembalikan kepada saksi M. MAKRUS SUDIN Bin ABDUL HAMID.

- 1 (satu) Unit HP Merk Sharp Warna Hitam.
- Dikembalikan kepada saksi LUTFI KHAKIM Bin ABDUL CHARIS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari pada hari **KAMIS, tanggal 9 Januari 2020** oleh kami **SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.** dan **ERI SUTANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUSI WIDYOWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Rbg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang, serta dihadiri oleh **IKA PUTRI HARVIANTI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.**

**SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.**

**ERI SUTANTO, S.H.**

Panitera Pengganti

**SUSI WIDYOWATI**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Rbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)